

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dan memiliki peran penting dalam mendanai pengembangan nasional, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan dan layanan kesehatan publik. Tanpa pendapatan pajak yang optimal, negara akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan belanja publik secara mandiri. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan pajaknya. Pada tahun 2024, rasio pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya mencapai 10,07 persen, menurun dari tahun 2023 yang mencapai 10,31 persen (IKPI, 2025). Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN, seperti Thailand yang mencapai 17,18 persen, Vietnam di angka 16,21 persen, dan Singapura 12,96 persen. Ketertinggalan ini mencerminkan bahwa masih ada potensi pajak yang belum sepenuhnya dimaksimalkan, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sistem administrasi perpajakan yang ada (DPR RI, 2025).

Merespons kondisi tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) meluncurkan sistem baru bernama Coretax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Sistem ini dirancang sebagai aplikasi yang canggih dan terintegrasi dengan tujuan

untuk mempermudah pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Proses modernisasi ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 767/MK. 03/2018. Secara resmi, Coretax mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2025 melalui PMK 81/2024, sekaligus mencabut 42 peraturan perpajakan lama dan digantikan dengan satu regulasi yang lebih terstruktur dan modern (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Penerapan Coretax ini selaras dengan tren global modernisasi sistem pajak yang telah terbukti memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak, dengan faktor utama seperti peningkatan akurasi data, kemudahan penggunaan bagi wajib pajak, dan integrasi sistem yang lebih efisien (Alfirdaus & Anas, 2024). Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan Coretax dapat mendorong *tax-to-GDP ratio* (rasio pajak) naik 1,5 persen, dari 10,02 persen menjadi 11,5 persen (kumparanBISNIS, 2024).

Bagi wajib pajak badan, Coretax memberikan beberapa perubahan signifikan dalam proses pemenuhan kewajiban pajaknya. Coretax meluncurkan fitur *impersonation* atau pengelolaan hak akses, yang memberi kesempatan kepada wajib pajak badan untuk menunjuk *person in charge* (PIC) seperti pimpinan atau bendahara menggunakan NIK mereka untuk mengelola kewajiban perpajakan badan secara mandiri. Menurut Maliki (2025) juga menekankan bahwa Coretax merupakan sistem yang

berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pajak, termasuk dalam otomatisasi proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak bagi wajib pajak badan. Menurut penelitian oleh Panjaitan (2024) bahwa Coretax menyediakan pengawasan yang lebih ketat karena data yang tercatat terstruktur dan mudah ditelusuri, sehingga memperlancar proses audit jika ada ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak badan. Perubahan signifikan ini mengharuskan semua wajib pajak badan untuk siap beradaptasi, termasuk memahami mekanisme dan fitur baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Namun dalam praktiknya, implementasi Coretax khususnya bagi wajib pajak badan tidak berjalan tanpa hambatan. Pada awal pelaksanaan, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan hingga 30 persen, meskipun perbaikan sistem dan sosialisasi intensif secara bertahap berhasil meningkatkan stabilitasnya. Gangguan server yang tidak stabil, layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan petugas pajak menjadi kendala utama yang menghambat kelancaran implementasi Coretax. Hambatan-hambatan ini berdampak langsung pada proses penerimaan pajak wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan lebih kompleks dibandingkan wajib pajak orang pribadi (Fatimah, 2025).

KPP Pratama Tegal sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJP yang melayani wajib pajak badan di wilayah Kota dan Kabupaten Tegal

tentunya turut merasakan dampak dari penerapan sistem baru ini. Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan kendala seperti jumlah pegawai yang mendampingi Wajib Pajak Badan yang terbatas. sehingga proses pemahaman dan penggunaan sistem administrasi perpajakan belum berjalan optimal juga mengingat kompleksitas kewajiban perpajakan yang mereka hadapi. Adanya kesenjangan literasi digital Wajib Pajak Badan juga sebagai faktor yang mengganggu kelancaran proses penerimaan pajak dari sektor badan usaha. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai sejauh mana Coretax telah diterapkan secara efektif dalam mendukung proses penerimaan wajib pajak badan pada KPP Pratama Tegal.

Belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan dan efektivitas Coretax di KPP Pratama Tegal menjadi kesenjangan yang perlu segera diisi. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Coretax Administration System* dalam Proses Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Tegal” guna memberikan gambaran nyata yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi pihak-pihak terkait.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan *Coretax Administration System* dalam proses penerimaan pajak wajib pajak badan di

KPP Pratama Tegal serta tingkat efektivitasnya dalam mendukung kelancaran proses tersebut?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan *Coretax Administration System* dalam mendukung kelancaran proses penerimaan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Tegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung serta memperluas wawasan peneliti dalam bidang administrasi perpajakan, khususnya terkait dengan penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam proses penerimaan pajak Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambarn objektif mengenai kondisi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan setelah diterapkannya sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perpajakan di masa mendatang.

3. Bagi Universitas Harkat Negeri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan studi dan bahan informasi yang berguna untuk masa mendatang sehingga dapat melibatkan eksplorasi yang lebih luas dan dalam sehingga hasil penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pemahaman dalam bidang perpajakan.

1.5. Batasan Masalah

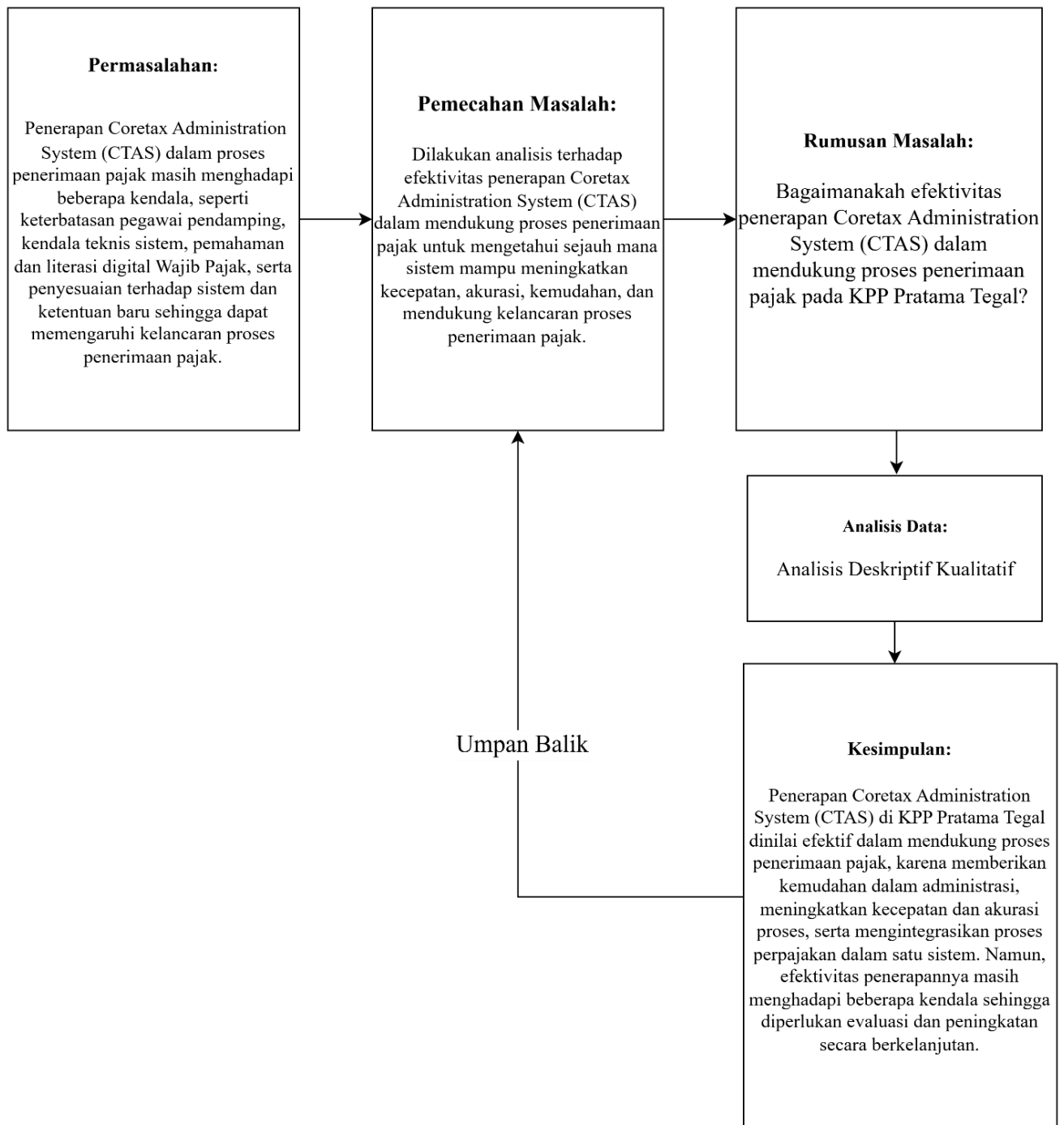
Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka peneliti membatasi ruang lingkup pada penerapan *Coretax Administration System* (CTAS) khusus dalam proses penerimaan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Tegal, dengan fokus indikator pada efektivitas sistem (kecepatan, akurasi, dan kemudahan) dan kinerja prosedur pelayanan, tidak mencakup wajib pajak orang pribadi atau proses pemeriksaan pajak.

1.6. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menjadikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal sebagai objek kajian karena perannya dalam memberikan layanan perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak negara di wilayah kerjanya. Sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan nasional, KPP Pratama Tegal memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dan pengelolaan penerimaan pajak.

Fokus penelitian diarahkan pada penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam proses penerimaan pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tegal. CTAS merupakan bentuk reformasi administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menggantikan sistem administrasi yang sebelumnya bersifat manual dan terpisah. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami kondisi administrasi perpajakan sebelum penerapan CTAS sebagai dasar untuk menilai perubahan dan efektivitas sistem setelah transformasi digital diberlakukan.

Kerangka berpikir penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara peran KPP Pratama Tegal, karakteristik Wajib Pajak Badan, proses administrasi perpajakan, serta efektivitas penerimaan pajak dalam konteks penerapan CTAS. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran CTAS dalam mendukung peningkatan kinerja penerimaan pajak wajib pajak badan, yang selanjutnya dapat disederhanakan ke dalam kerangka berpikir, berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir, dibuat sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori tinjauan, tinjauan pajak, Wajib Pajak Badan, Penerimaan Pajak, tinjauan *Core Tax Administration System* (CTAS) yang mendasari penelitian ini, Landasan teori ini digunakan

sebagai landasan berpikir atau acuan melakukan penelitian. Teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian ini.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No.5, Pekauman, Kec.Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52113, waktu penelitian dari bulan Maret – Mei 2026.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian, Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Kartu Konsultasi dan Spesifikasi teknis

serta data-data lain yang diperlukan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.